

**Seminar Nasional Sastra Bandung, Balai Bahasa Bandung, pada Sastra Daerah
Meraih Sastra Duni, Balai Bahasa Prov Jawa Barat, 2013**

**YANG SAKRAL DAN YANG SEKULER:
MENGUGAT KUASA ATAS TUBUH DAN SEKSUALITAS**

Dr. Wiyatmi, M.Hum.

wiyatmi_fbs@yahoo.co.id

Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk memahami puisi-puisi karya Gadis Arivia yang berjudul *Yang Sakral dan Yang Sekuler* dengan fokus pada gugatan atas kuasa tubuh dan seksualitas yang menjadi esensi puisi-puisi tersebut. Puisi-puisi tersebut ditulis sebagai reaksi terhadap pengesahan Undang-undang Pornografi yang merepresentasikan kekuasaan negara terhadap tubuh dan seksualitas dalam ranah sosial. Dalam puisi-puisi tersebut tampak adanya gugatan yang dilakukan penyair terhadap kuasa negara yang telah melakukan pengaturan yang berlebihan terhadap tubuh, sehingga melupakan persoalan bangsa yang lebih besar, seperti korupsi dan kemiskinan yang seharusnya lebih membutuhkan perhatian.

Kata kunci: puisi, tubuh, seksualitas, feminisme

Pendahuluan

Kumpulan puisi *Yang Sakral dan Yang Sekuler* (2009) yang ditulis oleh Gadis Arivia diterbitkan setahun setelah Undang-undang Pornografi disahkan oleh DPR RI pada 30 Desember 2008. Dalam kumpulan tersebut terdapat tujuh belas judul puisi yang sebagian besar berkaitan dengan disahkannya Undang-undang Pornografi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penulisan puisi-puisi tersebut tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan Undang-undang Pornografi.

Gadis Arivia dikenal sebagai seorang akademisi, doktor filsafat, feminis, pendiri Yayasan Jurnal Perempuan, dan dosen Filsafat di Universitas Indonesia. Disertasinya yang berjudul *Filsafat Berperspektif Feminis* (2003) memadukan ilmu filsafat dan feminisme yang selama ini menjadi perhatiannya. Disertasi tersebut menyadarkan masyarakat, khususnya kalangan akademik bahwa selama ini dunia ilmu pengetahuan, termasuk di wilayah filsafat didominasi oleh kuasa patriarkat, bersifat palosentrisme. Bahkan, para filsuf perempuan yang sudah ada sejak tradisi filsafat Barat karya-karyanya cenderung mengalami penginklusion (pengabaian atau dikeluarkan) keberadaannya (Arivia, 2003:5). Kumpulan puisi *Yang Sakral dan Yang Sekuler*, ditulis dan diterbitkan setelah kumpulan esai feminisnya, *Feminisme Sebuah Kata Hati* (2006). Tujuh belas buah puisi yang terdapat dalam kumpulan puisi ini sebagian besar menyuarakan gagasan feminisme terhadap nasib kaum perempuan yang terus menerus masih berada dalam kuasa negara yang patriarkat.

Dengan memfokuskan pada tema puisi yang muaranya pada gugatan atas kuasa tubuh dan seksualitas, makalah ini mencoba memahami bagaimana puisi-puisi tersebut digunakan oleh penyair untuk mengekspresikan pandangan dunia feminisme yang selama ini diperjuangkan dalam karya-karya Arivia. Puisi-puisi tersebut akan dipahami dengan menggunakan perspektif *gynocritics*. *Gynocritics* adalah kritik sastra feminis yang membatasi kajian kepada karya-karya sastra yang ditulis perempuan, dengan fokus perhatian pada perempuan sebagai pencipta makna tekstual melalui sejarah, gaya penulisan, tema, genre, struktur tulisan perempuan (Showalter, 1985:128129).

Kuasa Negara Atas Tubuh dan Seksualitas dalam *Yang Sakral dan Yang Sekuler*

Puisi pertama dalam kumpulan *Yang Sakral dan Yang Sekuler* berjudul "Akhirnya Disahkan." Dari isinya puisi tersebut jelas merupakan tanggapan Arivia terhadap disahkannya Undang-undang Pornografi, yang selama ini telah menimbulkan kontroversi. Dalam hal ini Arivia berada dalam posisi kelompok yang menolak pengesahan undang-undang tersebut. Penolakan tersebut dikemukakan dalam tulisannya yang berjudul "Undang-undang Pornografi dan Moral Negara," yang pertama kali

dipublikasikan dalam <http://gadisarivia.blogspot.com/2008/>. Alasan yang dikemukakan atas penolakan tersebut adalah sebagai berikut.

“Menurut saya paling tidak ada tiga kesalahan mendasar dari keputusan pengesahan UUP ini. Pertama, keputusan kebijakan negara dilakukan atas argumen moral dan bukan keadilan; kedua, keputusan kebijakan negara memakai asas utilitarian dan bukan menghormati hak-hak individu; serta ketiga, keputusan kebijakan negara mengabaikan “prinsip mencelakai” (*harm principle*) sehingga UUP tidak mampu memberi rasa aman kepada masyarakat...

Dalam UUP terdapat suatu “tanda” ketidakberdayaan perempuan sekaligus kemunafikan antara pengaturan moralitas dan perlindungan perempuan. Benarkah UUP melindungi ataukah untuk merestriksi tubuh perempuan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini timbul karena UUP lebih disemangati oleh pertanyaan moral dan bukan keadilan. Padahal perempuan mengalami ketidakadilan karena konstruksi sosial yang tidak adil. Jadi, titik tolak diskriminasi ada di ranah sosial bukan moral...”

(<http://gadisarivia.blogspot.com/2008/>).

Sikap Arivia yang tertuang dalam tulisannya itulah yang kemudian diekspresikan dalam sejumlah puisi yang terdapat dalam *Yang Sakral dan Yang Sekuler*.

Undang-undang Pornografi adalah produk hukum berbentuk undang-undang yang mengatur tentang pornografi yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPR 30 Oktober 2008 dan menjadi Undang-undang Nomor 44, Tahun 2008. Dukungan terhadap pengesahan RUUAP disampaikan oleh umat Islam dari berbagai ormas mengadakan *long march* dari bundaran HI ke gedung DPR RI untuk mengikuti aksi sejuta umat mendukung agar segera disahkan RUUAPP (www.tempo.co.id, 2006). Tokoh masyarakat dan para ulama pun ikut turun ke jalan mengikuti aksi tersebut, antara lain ketua MUI pusat, Ma'aruf Amien, ketua umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Dien Syamsyuddin, Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Inneke Koesharawati, Aa Gym, penyair Taufiq Ismail, dan lain-lain (www.detiknews.com). Mereka tergabung dalam aksi sejuta umat yang menginginkan segera disahkannya RUUAPP menjadi undang-undang. Pada tanggal 26 Mei 2006, MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa yang berisi tentang RUU APP segera diundangkan dan fatwa berisi desakan kepada semua daerah untuk segera memiliki perda anti maksiat, miras serta pelacuran (www.detiknews.com). Sementara itu, pihak yang menolak menolak RUUAAAP dan turun ke jalan antara lain Ratna Sarumpaet, Inul Daratista, Rima Melati, Garin Nugroho, Butet Kertaradjasa, Goenawan Moehammad, Rieke Diah Pitaloka, Ria Irawan, Jajang C Noer, Lia Waroka, Olga Lidia, Becky Tumewu, dan lain-lain (www.detiknews.com, 2006).

Pihak yang menolak disahkannya RUU AAP menjadi UUP berkeyakinan bahwa undang-undang tersebut berkecenderungan bias gender, tidak berkeadilan gender karena, seperti dikemukakan oleh Sulistyowati Irianto (Solidaritas Perempuan) bahwa UU Pornografi tidak secara jelas menentukan pelaku pornografi, malahan nampaknya akan memindahkan ancaman pidana dari pelaku (dalam bisnis sex) yang seharusnya dihukum, kepada perempuan yang sebenarnya adalah korban eksploitasi dalam kegiatan pornografi. Selain tidak jelas, definisi pornografi dalam UU ini sangatlah tidak memadai, karena mengadopsi pengertian pornografi secara awam, dan keliru. Pengertian pornografi dalam UU ini telah mencampuradukkan pengertian eksploitasi seksual, kecabulan dan erotika, yang sesungguhnya memiliki pengertian berbeda-beda. Kebijakan atas nama moralitas dan perlindungan perempuan tidak membawa pengaruh positif terhadap pencegahan tindakan kekerasan pada perempuan. Belum lagi, soal objektivikasi tubuh perempuan yang terus dikriminalkan dalam terma-terma hukum seperti yang dapat disimak di Undang-undang Pornografi. Terma-terma hukum ini berlindung di balik netralitas dan objektivitas hukum, terdapat pada pasal-pasal krusial seperti pasal 1 angka 1 mengenai definisi pornografi yang multi tafsir, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 seperti terma mengesankan ketelanjangan merujuk pada pengalaman perempuan yang selalu diidentifikasi pada norma sosial mengenai ketelanjangan itu sendiri. Kasus penangkapan dan pengekangan perempuan pekerja seni (seperti penari jaipong dan ronggeng) yang diidentifikasi musabab kasus juga perlu ditinjau kembali karena korban UU ini akan mengalami diskriminasi berlapis (<http://www.solidaritasperempuan.org>, 2006).

Yang perlu dipahami (sehingga tidak terjadi salah paham), walaupun sejumlah pihak menolak pengesahan UUP bukan berarti mereka menolak pemberantasan pornografi, yang dipercaya akan merusak generasi penerus bangsa. Mereka setuju terhadap pemberantasan pornografi, namun tidak dalam wujud undang-undang yang malah diskriminatif dan bertentangan dengan keadilan gender. Dalam UUP tubuh, terutama tubuh perempuan disamakan dengan seks, sementara itu seks ditempatkan oleh kekuasaan di bawah sistem biner, halal-haram, boleh-terlarang (www.jurnal-perempuan.com). UPP dijadikan alat oleh negara sebagai *bio power* yang memiliki fungsi untuk mengatur tubuh orang (Foucault, 1997). *Bio power* merupakan cara pandang Foucault terhadap relasi kekuasaan antara negara dengan individu dalam konteks masyarakat. Kekuasaan tersebut terwujud dalam produksi wacana dalam wujud aturan-aturan gereja (agama), aturan-aturan ilmu kedokteran atau undang-undang negara pada suatu masa yang memiliki fungsi sebagai alat regulasi terhadap tubuh seseorang (Udasmoro, 2007:156).

Dari tujuh belas judul puisi yang terdapat dalam kumpulan *Yang Saklar dan Yang Sekuler*, terdapat tiga judul yang sangat jelas menggugat kuasa tubuh dan seksualitas dalam hubungannya dengan keberadaan Undang-undang Pornografi. Puisi “Akhirnya Disahkan” merupakan puisi yang ditempatkan di halaman terdepan. Dalam puisi tersebut tampak gugatan terhadap keberadaan UUP yang telah berupaya mengatur tubuh, khususnya tubuh perempuan melalui pakaian yang harus dikenakan. Pakaian yang dikenakan seseorang, apabila berdampak menimbulkan eksploitasi seksual yang melanggar norma masyarakat dapat dianggap melanggar Pasal 1:1 dan Pasal 10 UUP, karena dapat dicurigai sebagai pornografi. Pasal tersebut mendefinisikan pornografi sebagai adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Gugatan terhadap kuasa tubuh dan seksualitas oleh negara dan agama dari pasal tersebut tampak pada puisi “Akhirnya Disahkan,” dan “Rok Mini.”

Akhirnya Disahkan

Undang-undang Pornografi akhirnya disahkan oleh anggota parlemen Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2008. Menteri agama, Maftuh Basyuni, mewakili pemerintah menyatakan setuju.

Kebaya seksi warisan budaya tersimpan di museum setelah UUP disahkan.

Eksport-import BH semarak masuk pasar Wamena setelah UUP disahkan.

Penyair stress tak tahu bagaimana menggambarkan payudara setelah UUP disahkan.

Badan Sensor Film mengumpulkan gunting banyak-banyak setelah UUP disahkan.

Raja dangdut Rhoma semangat memarahi goyang ngebor Inul setelah UUP disahkan.

Hakim sibuk mengetuk palu porno tak peduli kasus korupsi negara setelah UUP disahkan.

Polisi makmur sentosa terima uang dari kelompok rajin lapor setelah UUP disahkan.

Kursi kekuasaan kini aman pasti terpilih lagi pemilu mendatang setelah UUP disahkan.

(Arivia, 2009:33-34)

Kebaya merupakan salah satu jenis pakaian tradisional di beberapa daerah di Indonesia. Pada umumnya berbahan kain halus, tipis, warna warni, dengan model melekat di badan. Karena adanya pengaturan mengenai mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya (Pasal 10), maka perempuan berkebaya dengan model tertentu dianggap dapat menimbulkan rangsangan erotis pihak lain (laki-laki, yang mungkin bersifat subjektif, tidak universal), sehingga dapat dikenai hukuman dengan pasal tersebut. Model kebaya yang dikenakan oleh seniman seperti Krisdayanti atau Soimah, mungkin bagi sebagian orang dapat dianggap sangat seksi sehingga menimbulkan gairah seksual orang yang memandangnya. Kalau para penegak hukum disibukkan dengan kasus-kasus semacam ini, bisa-bisa melupakan kasus yang lebih serius, seperti mengadili para koruptor. Bahkan, polisi sangat mungkin akan mendapatkan berkah rezeki melimpah dari pihak korban maupun pelapor, agar kasusnya tidak disidangkan.

Dalam puisi tersebut juga tampak bahwa UUP membatasi kebebasan ekspresi para sastrawan dan sineas. Mereka harus ekstra hati-hati dalam bereskrpsi agar karyanya tidak dijerat pasal 1, ayat

1, yang mendefinisikan pornografi dengan ketat sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Gugatan atas kuasa atas tubuh perempuan juga tampak jelas pada “Rok Mini” dan “*Jilbabe*”. Rok mini adalah rok pendek, di atas lutut. Biasanya rok ini dipakai anak-anak remaja dan karyawan di supermarket. Keberadaan rok mini, menurut puisi tersebut, juga terancam karena pakaian tersebut dapat menimbulkan rangsangan erotis yang melihat, selain tidak sesuai dengan aturan busana muslimah konvensional. Akibatnya, seorang pejabat (Fauzi Bowo ketika menjabat Gubernur DKI) pernah mengkambohitamkan rok mini sebagai salah satu penyebab terjadinya perkosaan di Jakarta (<http://www.dw.de/perempuan-indonesia-vs-lelucon-pemeriksaan/a-16522400>).

ROK MINI

ai ai rok mini dilempar ke lemari
Ingat dulu angin sepoi melewati
Paha dan lutut telapak kaki

ai ai rok mini di lemari
ingat dulu membuat ku menari
pinggul dada juga menari

(Arivia, 2009:37)

Gugatan terhadap kuasa atas tubuh perempuan juga tampak jelas dalam puisi “*Jilbabe*.” Jilbab merupakan pakaian perempuan muslimah (beragama Islam). Ciri khas jilbab adalah menutup rambut dengan kerudung, baju lengan panjang, rok atau celana panjang menutup kaki sampai mata kaki. Beberapa tahun terakhir jilbab mengalami perkembangan mode yang cukup pesat. Model baju, rok, celana panjang, dan kerudung mengalami perkembangan dan variasi yang sangat pesat. Selain itu, model jilbab konvensional juga masih banyak yang menggunakan. Dalam puisi “*Jilbabe*” (*Jil*, dicetak miring, *babe* dicetak tegak) digambarkan adanya kaum perempuan yang mengenakan busana muslimah dengan model inkonvensional, warna warni dan macam-macam hiasan. Penampilan mereka yang berbeda dengan penampilan perempuan berbusana muslimah konvensional menyebabkan mereka dianggap sebagai anggota JIL (Jaringan Islam Liberal), yang di Indonesia sering kali dianggap sebagai komunitas yang berbeda dengan komunitas Islam pada umumnya.

Islam Liberal adalah suatu bentuk penafsiran tertentu atas Islam dengan landasan sebagai berikut: (1) membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam, (2) mengutamakan semangat religio etik, bukan makna literal teks, (3) mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan plural, (4) memihak pada yang minoritas dan tertindas, (5) meyakini kebebasan beragama, (6) memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik (<http://islamlib.com/?site=1&cat=page-tentang>). Menurut jaringan tersebut (JIL), nama Islam liberal menggambarkan prinsip-prinsip yang mereka anut, yaitu Islam yang menekankan *kebebasan* pribadi dan *pembebasan* dari struktur sosial-politik yang menindas. "Liberal" di sini bermakna dua: *kebebasan* dan *pembebasan*. Kami percaya bahwa Islam selalu dilekati kata sifat, sebab pada kenyataannya Islam ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penafsirnya. Mereka memilih satu jenis tafsir, dan dengan demikian satu kata sifat terhadap Islam, yaitu "liberal". Untuk mewujudkan Islam Liberal, mereka membentuk Jaringan Islam Liberal (JI (<http://islamlib.com/?site=1&cat=page-tentang>)).

Pandangan masyarakat, termasuk Islam pada umumnya yang memiliki aturan standar tentang pakaian muslimah konvensional, sehingga memandang negatif terhadap keberadaan kelompok berjilbab inkonvensional, yang disamakan dengan keberadaan Jaringan Islam Liberal, tampak pada puisi berikut.

Jilbabe

Orang memanggilku *Jilbabe*, sebab yang kupilih jilbab warna warni
Pakai bunga di sisi kiri, pin berlian di sisi kanan
Jangan pernah pikir memakai penutup kepala besar, baju besar

Harus apik, singset dan menggairahkan dong

Orang memanggilku *jilbabe*, sebab kerudungku bermerk
Jin ketat, celana dalam thong membalutku
Bra-ku Victoria Secret dihiasi renda-rendra transparan
Ada juga tato brebentuk hati tepat di sekitar pusar.

.....

Orang memanggilku *jilbabe*
Nggak mengapa...toh aku temannya *jilbab* juga...

....

(Arivia, 2009:55)

Para ketiga puisi di atas, tampak UUP yang mengatur bagaimana tubuh dan seksualitas harus ditampilkan agar tidak melanggar pornografi. Tubuh dan seksualitas diatur oleh kekuasaan negara yang patriarkis. Kontrol atas tubuh perempuan membuktikan bahwa tubuh perempuan menjadi ajang bagi perebutan kekuasaan patriarki. Dalam hal ini perempuan diperebutkan karena tubuhnya merupakan perwujudan dari berbagai simbol: simbol kehidupan, simbol kekuasaan, simbol kebenaran, simbol moralitas, dan simbol kemurnian ajaran agama (Musdah Mulia, 2006).

Dalam perspektif *gynocritics*, puisi-puisi tersebut ditulis oleh Arivia untuk menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap pengesahan UUP yang tidak dilandasi oleh azas keadilan dan penghargaan terhadap hak-hak individu dan keragaman. Walaupun secara formal UUP tetap disahkan dan menjadi ancaman bagi orang-orang yang melanggar, dengan adanya puisi-puisi tersebut, masyarakat diharapkan tetap sadar bahwa keberadaan undang-undang tersebut menunjukkan adanya kekuasaan negara dalam mengatur kehidupan individu secara privat dan sosial.

Melalui puisi-puisinya Arivia menggugat kekuasaan negara untuk mengatur tubuh perempuan. Kekuasaan negara untuk mengatur tubuh melalui UUP dalam perspektif Foucault disebut sebagai *bio power* (Udasmoro, 2007:156). Dalam hal ini UUP yang disahkan sejak 2008 merupakan salah satu wujud *bio power* yang berfungsi sebagai alat regulasi terhadap tubuh seseorang. Ketika pengaturan tubuh tersebut lebih banyak ditujukan kepada tubuh jenis kelamin tertentu, dalam konteks UPP lebih banyak dikenakan pada tubuh perempuan, maka makin tampak dominannya kekuasaan negara atas tubuh perempuan. Kondisi itulah yang dikritisi dengan sangat tajam oleh Arivia melalui puisi-puisinya.

Simpulan

Melalui puisinya yang berjudul “Akhirnya Disahkan”, “Rok Mini”, dan “*Jilbabe*” Gadis Arivia melakukan gugatan atas kuasa negara terhadap tubuh dan seksualitas perempuan. Kekuasaan negara tersebut direpresentasikan dalam Undang-undang Pornografi, sebagai salah satu *bio power* yang disusun dengan semangat patriarkis dan bententangan dengan nilai keadilan dan kesetaraan gender. Dalam puisi-puisi tersebut tampak bahwa tubuh, khususnya tubuh perempuan telah menjadi ajang perebutan kekuasaan patriarki.

Daftar Pustaka

Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

_____. 2006. *Feminisme Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Kompas.

_____. 2009. *Yang Sakral dan Yang Sekuler*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Foucault. 1997. *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Jakarta: Gramedia.

<http://www.detiknews.com>. 2006

<http://www.komnasperempuan.or.id/2010/03/pendapat-ahli-toety-heraty>. diunduh melalui google.com 2 Mei 2013.

<http://gadarivia.blogspot.com>/Diunduh melalui google.com 2 Mei 2013.

http://www.solidaritasperempuan.org/index.php?option=com_content&view=article&id. Diunduh melalui google.com 2xc Mei 2013.

<http://islamlib.com/?site=1&cat=page-tentang>. Diunduh melalui google.com 2 Mei 2013.

- <http://www.dw.de/perempuan-indonesia-vs-lelucon-pemeriksaan/a-16522400>. Diunduh melalui google.com 2 Mei 2013.
- www.tempo.co.id, 2006. Diunduh melalui google.com 2 Mei 2013.
- Mulia, Siti Musdah. 2006. *Perda Syariat dan Peminggiran Perempuan*. Diunduh dari <http://www.icrp-online.org>. 2 Mei 2013.
- Showalter, Elaine. 1985. editor. *The New Feminist Criticism: Essays on Women, Literature, and Theory*. New York: Pantheon.
- Udasmoro, Wening. 2007. "Memahami Wacana *Bio Power* Michel Foucault," dalam Udasmoro, Wening dan Firmonasari, Aprilia. Ed. *Wacana Pemikiran Prancis Kontemporer dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Bagaskara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Diunduh dari <http://www.lbh-apik.or.id/uu-pornografi.htm>. melalui google.com 2 Mei 2013.

Biodata Penulis

Dr. Wiyatmi, M.Hum. lahir di Purworejo, 10 Mei 1965. Mendapatkan pendidikan dasar dan menengah di Purworejo. Pendidikan S1, S2, dan S3 di bidang Sastra Indonesia ditempuh di UGM. Sejak 1990 menjadi dosen di Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. Beberapa buku yang telah ditulis antara lain *Pengantar Kajian Sastra* (2006), *Sosiologi Sastra: Pengantar Teori dan Praktik* (2008), *Psikologi Sastra* (2010), *Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya dalam Sastra Indonesia* (2013), *Sejarah Sastra Berprespektif Gender* (2011), *Pertanyaan Srikandi* (2012, antologi puisi), *Suara dari Balik Kabut* (2013, antologi puisi), dan *Menjadi Perempuan Terdidik, Novel Indonesia dan Feminisme* (2013). Kontak email: wiyatmi_fbs@yahoo.co.id HP 08156851336.